

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu bangsa diwujudkan karena adanya sumber pendanaan yang tetap. Sampai saat ini sumber pendanaan dan pembiayaan serta pendapatan Negara kita adalah penerimaan dari pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Peranan pajak saat ini mendapatkan urutan terpenting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan Penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Secara teoritis pajak mempunyai fungsi sebagai Anggaran (*budgeter*) yaitu fungsi pajak disektor publik merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang ke Kas Negara hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum Negara. dan berfungsi sebagai Mengatur (*reguler*) yaitu fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian atau keringanan-keringanan.

Sejak tahun 1983 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1983 dan yang saat ini diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008, maka dalam hal ini system pemungutan pajak yang dianut adalah *self assessment system*

yang seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa yang menjadi Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor yang dilakukannya, dan mempertanggung jawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak itu sendiri adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Dalam perhitungan laba rugi terdapat beban dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, diantaranya adalah imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sumbangan dan sanksi administrasi perpajakan berupa Bunga dan Denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan tentang Ketentuan Umum Perpajakan, serta biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga diperlukan koreksi fiskal terhadap laba yang disajikan terhadap laporan perhitungan laba rugi perusahaan yang di sebut rekonsiliasi fiskal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 28 ayat (1) untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan yang sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, utang, modal, penghasilan atau penjualan, biaya dan pembelian yang penyajiannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. (Utomo : 2011).

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun rincian penghasilan jenis ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor per-31/Pj/2009 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

sebagai imbalan sebagai hubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

PT. RIAU GG Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, perusahaan ini mempunyai masalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak melakukan Koreksi Pajak atas beberapa transaksi diantaranya perusahaan memasukkan biaya lain-lain sebesar Rp. 99.670.500,- yang terdiri atas biaya sumbangan Rp. 25.000.000,- biaya perjalanan wisata Rp. 54.000.500,- biaya berobat Rp. 20.670.000,- sebagai pengurangan dan penghasilan kena pajak. Perusahaan tidak melakukan koreksi pajak atas beberapa transaksi sebagai pengurangan dan penghasilan kena pajak, padahal menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) biaya-biaya tersebut tidak bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
2. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis juga mendapatkan kejanggalan atas pengisian SPT Tahunan yang perusahaan lakukan dimana jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tidak menggunakan Tarif yang di tetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan yaitu UU No 36 tahun 2008 sebesar 25% namun perusahaan menggunakan tarif sebesar 12.5%, sehingga PPh terutang perusahaan yang dilaporkan laba rugi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 65.857.550.
3. Sedangkan permasalahan selanjutnya yang penulis temukan ialah tidak Adanya Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pada Setiap Karyawan Diperusahaan sedangkan penghasilan yang diterima oleh

masing-masing karyawan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.000.000,00-, oleh karena itu, seharusnya karyawan PT. RIAU GG Konsultan sudah harus membayar pajak dan memiliki NPWP sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan kewajiban untuk memiliki NPWP melekat pada setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif (sesuai ketentuan pasal 2 ayat 3 UU Nomor 36 tahun 2008) dan Objektif (menerima atau memperoleh penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008).

Kharisma (2013) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perhitungan PPh Badan Pada PT. Raja Indo di Makasar dan Hasil analisis laporan keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kekurangan PPh, terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak tentang laporan keuangan komersial.

Seska (2013) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan dan hasil penelitiannya adalah dari perhitungan besarnya pajak penghasilan perusahaan tersebut menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada laba akuntansi komersil, sehingga terdapat perbedaan pada laba akuntansi komersil. Dan kesimpulanya adalah bahwa akuntansi pajak penghasilan yang telah dilaksanakan oleh PT. Rezki Karya Megatama Taluk Kuantan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT. RIAU GG Konsultan Pekanbaru.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti yaitu: Apakah akuntansi perpajakan yang diterapkan oleh PT. RIAU GG Konsultan pekanbaru telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi perpajakan yang diterapkan oleh PT. RIAU GG Konsultan pekanbaru telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan.
- b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan yang berhubungan dengan Akuntansi Pajak Penghasilan.
- c. Memberikan tambahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian untuk permasalahan yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. RIAU GG Konsultan yang terletak di jalan Suka Karya gg. Gembira No. 2A Pekanbaru.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang penulis ambil secara langsung dan diolah sendiri, berupa wawancara lisan dengan bagian akuntansi perusahaan dan data sekunder yaitu data yang dapat dilihat secara langsung, mencakup identitas perusahaan, data pembukuan serta catatan akuntansi, seperti laporan perhitungan laba rugi dan neraca, serta data yang berhubungan dengan perpajakan yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini di dapat dari bagian akuntansi dan bagian pelaporan pajak perusahaan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis peroleh dengan melakukan dua metode yaitu:

a. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bagian akunting dan kegiatannya serta pihak-pihak lain yang berkompeten mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan dan surat pemberitahuan (SPT).

1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara menyusun data-data yang diperoleh dengan sedemikian rupa untuk selanjutnya dianalisis secara cermat berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pembahasan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis nantinya akan membagi dalam lima bab bahasan, dimana dimasing-masing bab dibagi menjadi sub-sub dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori tentang, pengertian akuntansi, pengertian pajak, fungsi pajak, pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, objek pajak, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, akuntansi pajak penghasilan, perbedaan waktu, pengertian dan tarif pph final, perbedaan tetap, tarif pajak penghasilan, biaya-biaya dalam perpajakan, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, pemberian nomor pokok wajib pajak, persyaratan subjektif dan objektif, sanksi, pajak dalam islam

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menerangkan tentang sejarah singkat perusahaan yang menjadi objek penelitian, struktur organisasi perusahaan, dan aktifitas perusahaan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang perhitungan Laba Rugi dan beban Pajak Penghasilan menurut perusahaan (komersil), perhitungan Laba Rugi dan beban pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan. Dan manfaat memiliki NPWP serta sanksi tidak memiliki NPWP sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan penelitian dimana penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu bagi perusahaan.